

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di negara yang sedang berkembang, titik berat dari kehidupan dan penghidupan rakyat adalah pada sektor agraria. Masalah agraria ini merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh negara yang senantiasa menarik perhatian, karena masalah tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat<sup>1</sup>. Tanah yang dimaksud dalam masalah pertanahan ini adalah bagian muka bumi pada suatu lokasi dengan batas tertentu yang dapat dikuasai oleh suatu subjek untuk digunakan dan diambil manfaatnya.

Tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat adatnya. Tanah adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karna pemberian, penukaran atau hibah, daluarsa/*verjaring*. Tanah adat kepunyaan masyarakat adat diatur dalam hukum adat mereka masing-masing. Jadi tanah adat adalah tanah yang berada dibawah pengaturan hukum adat<sup>2</sup>.

Dalam pandangan hukum adat menurut Herman Soesang Obeng dalam buku H.M Koesno disebutkan, bahwa tanah dan manusia mempunyai hubungan

---

<sup>1</sup>Sajuti Thalib, 1985, *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta, hal.1.

<sup>2</sup>Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hal.3.

sedemikian erat. Sehingga hubungan antara manusia dan tanah merupakan suatu hubungan magis religius banyak mengandung unsur kekuatan ghaib (mistik)<sup>3</sup>.

Di Minangkabau tanah juga mempunyai arti yang sangat penting terutama tanah yang berupa harta pusaka tinggi, tanah tersebut merupakan lambang kekerabatan. Dilihat dari segi hak penggunaannya, tanah pusaka dibagi pada dua bentuk yaitu:

#### 1. Harta Pusaka Tinggi.

Harta pusaka tinggi adalah harta yang didapatkan dari *tambilang besi* (tembilang besi), dan *tambilang ameh* (tembilang emas), serta harta pusaka yang diterima secara turun-temurun dari Mamak ke Kemenakan. Harta pusaka ini merupakan lambang ikatan bagi kaum yang bertali darah. Pusaka tinggi disebut juga dengan *pusako basalin*, maksudnya pusaka yang diwariskan secara turun-temurun dalam keadaan yang sama (utuh)<sup>4</sup>. Namun demikian, harta pusaka tinggi tersebut juga mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu:

- a) Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya.
- b) Oleh karena itu yang dimilikinya adalah kaum secara bersama untuk kepentingan bersama.
- c) Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama pula.

---

<sup>3</sup>H.M. Koesnoe, 2000, *Prinsip-prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*, Ubaya Press, Surabaya, hal.99.

<sup>4</sup>Yulfian Azrial, 2003, *Budaya Alam Minangkabau*, Angkasa Raya, Padang, hal.47.

## 2. Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah adalah segala harta pusaka yang diterima oleh kemenakan dari mamak kandung, yang berasal dari hasil pekerjaan yang diuntukkan bagi kemenakannya<sup>5</sup>. Seseorang yang mendapatkan harta dari hasil usahanya sendiri, berhak mendapatkan manfaat dari harta itu untuk kepentingan sendiri bersama anak cucunya. Tetapi bila ia sudah mati, maka harta itu diwarisi secara tidak terbagi oleh angkatan dibawahnya. Dengan demikian, harta itu digabungkan kepada harta pusaka. Harta pusaka rendah bila sekali diturunkan, dengan sendirinya menjadi harta pusaka tinggi.

Tanah mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat memberikan penghidupan, sebagai tempat para warga meninggal dikebumikan, dan sesuai dengan kepercayaan leluhur dari zaman dahulu yaitu sebagai tempat tinggal dewa-dewa berlindung serta tempat roh leluhur bersemayam<sup>6</sup>.

Menurut adat Minangkabau fungsi harta pusaka adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang untuk kepentingan bersama anak cucunya di kemudian hari. Karena itu, menurut hukum Adat Minangkabau, tanah ulayat atau yang disebut harta pusaka tinggi tidak diperjual belikan sesuai dengan *pameo* masyarakat Minangkabau, “*Dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*“, maksudnya tidak boleh diperjual belikan ataupun digadaikan kepada orang lain, dan status kepemilikannya tidak boleh berubah<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Yona Evanita, 2014, *Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi*, Skripsi Fakultas Hukum Unand, Padang, hal.1.

<sup>7</sup>*Ibid*, hal.43.

Namun dalam situasi tertentu boleh digadaikan apabila dipenuhi salah satu unsur hak gadai yang empat, yaitu:

1. *Maik Tabujua Ateh Rumah* (mayat terbujur di tengah rumah)

Dimasyarakat Minangkabau, apabila ada seseorang meninggal dunia, ada dua kegiatan yang biasanya dilakukan, yaitu penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan sampai menguburkan menurut agama islam dan melaksanakan upacara-upacara adat menurut kebiasaan-kebiasaan setempat, seperti manigo hari, manujuah, sampai manyaratuih hari dan lain-lain<sup>8</sup>.

Sebenarnya untuk menyelenggarakan jenazah menurut hukum islam tidak membutuhkan biaya yang besar, sehingga tidak perlu menggadaikan harta pusaka, tetapi yang memerlukan biaya yang besar sehingga menggadaikan harta pusaka adalah penyelenggaraan upacara kematian, apabila tidak dilaksanakan upacara tersebut akan menjadikan aib bagi keluarga dan menjadi gunjingan dalam masyarakat.

2. *Gadiah Gadang Indak Balaki* (gadis besar belum bersuami)

Maksudnya, gadis sudah melewati umur dewasa tetapi belum juga memiliki suami, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya belum cukup persediaan material yang dibutuhkan untuk suatu perkawinan<sup>9</sup>. Sesuai dengan adat matrilineal, dalam rangka mengembangkan keluarga, diperlukan lelaki yang diluar lingkungan kaum. Bahkan ada di antara suatu negeri, laki-laki yang akan menjadi sumando itu didatangkan dengan uang jempunan yang jumlahnya ditentukan oleh pihak kaum laki-laki.

---

<sup>8</sup>Idroes Hakimi, 1978, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, CV Rosda, Bandung, hal.139.

<sup>9</sup>*Ibid.*

Karena gadis besar belum bersuami itu merupakan aib bagi keluarga, maka segala usaha untuk mengatasinya harus ditempuh walaupun untuk itu memerlukan dana yang besar. Untuk mencukupi hasil keperluan itu, hasil dari harta pusaka, bahkan harta pusaka itu sendiri dapat dipergunakan<sup>10</sup>.

### 3. *Rumah Gadang Katirisan* (rumah gadang yang sudah bocor)

Maksudnya, apabila rumah gadang rusak berat seperti bocor, dinding lapuk, tangga runtuh tidak ada orang atau kaum yang mampu memperbaikinya, maka boleh menggadaikan harta pusako tinggi untuk memperbaikinya<sup>11</sup>. Hal itu dikarenakan rumah gadang di Minangkabau merupakan lambang kesatuan kaum yang kuat dan kokoh, mencerminkan kehidupan yang harmonis penuh kekeluargaan dalam suatu kaum yang diikat dengan pola persaudaraan yang matrilineal<sup>12</sup>.

Rumah gadang ketirisan ini secara fisik juga berarti mendirikan rumah gadang yang baru bila terjadi perkembangan anggota keluarga, sedangkan rumah gadang yang lama tidak dapat menampung perkembangan itu. Pada waktu dulu pembangunan atau perbaikan rumah gadang dilakukan secara kerja bersama seluruh anggota keluarga sapauiuk dan dibantu oleh kaum yang sesuku. Bahan-bahannya dicari dihutan yang termasuk ulayat kaum. Begitu pula pada waktu menegakkannya dilakukan secara bersama-sama. Pada waktu belakangan, semua bahan perlu dibeli dan tenaga tukang perlu digaji. Karenanya dana yang disediakan dan diperlukan dari harta pusaka lebih besar dibanding pada waktu dulu<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>*Ibid*, hal.140.

<sup>12</sup>*Ibid*.

<sup>13</sup>*Ibid*.

Ditinjau dari rumah gadang sebagai lambang kesatuan keluarga matrilineal, berarti untuk menjaga, dan memelihara kesatuan kerabat matrilineal. Pemakaian harta yang dipergunakan untuk menjaga dan mengembangkan harta itu dalam pepatah adat disebut : “ mengikat padi dengan daunnya “<sup>14</sup>.

#### 4. *Mambangkit Batang Tarandam* (membangkit batang terendam)

Maksudnya, apabila ada gelar penghulu adat dalam suku yang tidak terpasang, sedangkan anak kemenakan semangkin berkembang memerlukan bimbingan seorang penghulu adat, sementara anak kemenakanya tidak mempunyai biaya untuk menyelenggarakan upacara penobatan gelar penghulu itu maka boleh menggadaikan secukupnya untuk melaksanakan acara tersebut<sup>15</sup>.

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau suku yang tidak mempunyai penghulu adalah suatu aib, karena dianggap suku pendatang. Oleh karena itu, suku yang dalam hal ini jurai atau paruik yang dapat giliran berusaha membangkit batang terendam<sup>16</sup>.

Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa mengurangi harta pusaka adalah suatu hal yang sukar terlaksana. Hal itu baru dapat ditempuh, bila sampai ketinggian mendesak yang ukurannya telah dibatasi pula oleh empat macam keadaan yang disebutkan diatas. Pembatasan tersebut dilakukan oleh adat dalam rangka menolong harta pusaka jangan sampai berkurang<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*

Keperluan kaum yang dianggap adat sudah sampai ketinggian mendesak sebagaimana disebutkan diatas, dalam beberapa literature dikembangkan pengertiannya untuk keperluan sebagai berikut:

1. Pembayaran hutang kehormatan.
2. Pembayar ongkos memperbaiki sawah.
3. Pembayar hutang darah.
4. Penutupi kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan.
5. Untuk ongkos naik haji.
6. Untuk membayar hutang yang dibuat bersama<sup>18</sup>.

Bedasarkan wawancara penulis dengan Bapak Efrizal selaku ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, adabeberapa orang yang melakukan gadai pusako dengan alasan sebagai berikut:

1. Pendidikan anak.
2. Memperoleh pekerjaan anak.
3. Untuk biaya merantau (modal usaha).
4. Biaya keperluan dan kebutuhan keluarga<sup>19</sup>.

Namun dalam praktiknya, gadai pusako itu banyak yang tidak berjalan dengan lancar, sering terjadi sangketa baik antara sesama anggota kaum maupun dengan pihak lain<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Efrizal selaku Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari ), Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu 8 Desember 2018, Jam 14.15 wib.

Berdasarkan uraian diatas menarik penulis untuk mengangkat kasus tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“SENGKETA GADAI PUSAKO TINGGI DINAGARI CAMPAGO KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN“**.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian sengketa gadai pusako tinggi ini adalah:

1. Apa sajakah penyebab terjadinya sengketa gadai pusako tinggi di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa gadai pusako tinggi di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa gadai pusako tinggi di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa gadai pusako tinggi di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis untuk mendapatkan data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap hukum tidak tertulis, bertujuan untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian, yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>21</sup>. Disamping itu juga dilakukan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

### 2. Sumber data

Penelitian ini mempunyai dua data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Efrizal Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai informan, serta dengan Dt. Anjah Pahlawan selaku seorang penghulu Suku Koto, dan Dt. Peren selaku seorang mamak kepala waris Suku Caniago dan beberapa warga yang melakukan gadai *pusako* tinggi di Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai responden.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, hal.52.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- 7) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, undang-undang, buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan dan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

##### b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulannya, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat.